

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran insentif pajak penghasilan (PPh) Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) dalam mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Dua dengan menggunakan data-data yang berasal dari teknik dokumentasi dan wawancara. Data-data dari teknik dokumentasi yaitu data-data statistik yang diperoleh dari Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Padang Dua serta berhubungan dengan insentif PPh Final UMKM DTP dalam mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian data-data dari teknik wawancara yaitu informasi-informasi yang didapatkan dari wawancara terstruktur langsung dengan informan dari KPP Pratama Padang Dua.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa selama Tahun pajak 2020 insentif PPh Final UMKM DTP yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Padang Dua dimanfaatkan dengan baik dan telah berperan sesuai dengan tujuan diberikannya insentif, yang tercantum dalam PMK No. 86/PMK.03/2020 s.t.d.t.d PMK No.149/PMK.03/2021. Tujuan diberikannya insentif ialah guna mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi Covid-19, baik dari segi pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, pembayaran pajak terutang, maupun pelaporan surat pemberitahuan.

Selama menjalankan peranan insentif PPh Final UMKM DTP dalam mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak, KPP Pratama Padang Dua

mengalami beberapa kendala, antara lain kurangnya pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap insentif, Wajib Pajak UMKM masih gagap teknologi, serta jaringan internet yang tidak stabil. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Padang Dua terhadap kendala-kendala tersebut, antara lain sosialisasi dan penyuluhan, *canvassing*, serta pelayanan pajak di luar kantor.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dilakukan peneliti, hal tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini hanya dilakukan di KPP Pratama Padang Dua, sehingga tidak mencerminkan keseluruhan jumlah Wajib Pajak pelaku UMKM yang berada di Sumatera Barat.
- 2) Penelitian ini hanya meneliti untuk tahun 2020 karena keterbatasan data yang diperoleh, sehingga tidak mencerminkan keseluruhan tahun diberlakukannya insentif PPh Final UMKM DTP oleh pemerintah.

6.3 Saran

Berpedoman kepada kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran berikut ini:

- 1) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah ruang lingkup penelitian, menambah tahun penelitian, serta menggunakan teknik pengumpulan data yang melibatkan informasi yang berasal dari Wajib Pajak terutama pelaku UMKM, sehingga dapat menggali informasi yang lebih detail dan mendalam.

- 2) Bagi Wajib Pajak UMKM, diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dalam mencari tahu soal perpajakan maupun kebijakan-kebijakan terbaru pemerintah mengenai perpajakan guna mengetahui lebih dalam soal pajak dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas pajak.
- 3) Bagi KPP Pratama, diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan upaya-upaya dalam menjalankan kegiatan pemberian insentif dari pemerintah kepada Wajib Pajak.
- 4) Bagi pihak pemerintah, diharapkan tetap mempertahankan kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP atau membuat kebijakan yang serupa, sehingga dapat membantu Wajib Pajak terutama pelaku UMKM ditengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

